

Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif *Restorative Justice*

Child Criminal Policy in Drug Cases: Restorative Justice Perspective

Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

irawan.ade2303@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze criminal policy toward children involved in narcotics-related offenses and the urgency of applying a restorative justice approach within Indonesia's juvenile criminal justice system. This issue is critical because children as offenders in narcotics cases are often subjected to repressive measures similar to those applied to adults, without adequate consideration of the principles of child protection and rehabilitation. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that the imposition of repressive criminal sanctions on children in narcotics cases is inconsistent with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of the child. The novelty of this research lies in emphasizing that restorative justice is both feasible and relevant for narcotics cases involving children, through mechanisms such as diversion, penal mediation, and community-based rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that explicitly regulate the application of restorative justice in narcotics cases involving children, to achieve optimal legal protection and prevent recidivism.

Keywords: *Child; Criminal Policy; Juvenile Criminal Justice System; Narcotics; Restorative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta urgensi penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Isu ini penting karena anak sebagai pelaku kasus narkotika sering kali diproses dengan pendekatan represif seperti orang dewasa, tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat represif terhadap anak dalam kasus narkotika tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa restorative justice layak dan relevan diterapkan pada perkara narkotika anak melalui mekanisme diversifikasi, mediasi penal, dan pembinaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice pada perkara narkotika anak, agar tercapai perlindungan hukum yang optimal dan pencegahan residivisme.

Kata Kunci: Anak; Keadilan Restoratif; Kebijakan Pidana; Narkotika; Sistem Peradilan Pidana Anak

1. PENDAHULUAN

Kebijakan kriminal terhadap anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan pendekatan humanis, termasuk melalui diversi dan *restorative justice*.¹ Namun, implementasinya terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan fasilitas rehabilitasi yang terbatas. Tantangan besar muncul dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, yang memerlukan komitmen lebih dari semua pihak untuk memastikan perlindungan dan keadilan yang berfokus pada masa depan anak.²

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, tercatat sedikitnya 1.358 anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pengedar, maupun pengguna. Sementara itu, data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah perkara narkotika yang melibatkan anak mengalami peningkatan signifikan, dengan mayoritas putusan berakhir pada penjatuhan pidana penjara. Fakta ini mencerminkan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya menyangkut orang dewasa, tetapi juga generasi muda yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana anak sering kali menjadi korban eksploitasi, terjebak dalam lingkaran kriminal tanpa kemampuan untuk melawan atau melindungi diri.³

Selain itu, kasus anak sebagai pengguna narkotika juga menunjukkan dampak yang kompleks terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2023, sebuah laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sekitar 70% anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mengalami gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi, dan penurunan prestasi akademik.⁴ Kasus di Jakarta Selatan mengungkap seorang anak usia 14 tahun yang terlibat penyalahgunaan narkotika karena tekanan dari kelompok sebaya. Anak tersebut akhirnya harus menjalani rehabilitasi yang panjang untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Hal ini menunjukkan bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika melampaui aspek kriminal, menyentuh dimensi kesehatan dan kesejahteraan anak.⁵

¹ Dhina Megayati, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak," *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 229–37. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.315>

² Muhammad Bayu Sutantiyo, "Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 101–6. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>

³ Susana Amos Pah, Aksi Sinurat, and Daud Dima Tallo, "Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 330–44. DOI: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1224>

⁴ Asma Khairul Bariyah, "Pencegahan Depresi Remaja Melalui Revitalisasi Pendidikan Keluarga" (Institut PTIQ Jakarta, 2022). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1271>

⁵ Feni Anggraeni, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid. Sus/2020/PN. Dum)," n.d. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/121703>

Di sisi lain, kebijakan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada perlindungan anak sering kali memperburuk situasi.⁶ Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 2021 menemukan bahwa 30% dari anak yang tertangkap dalam kasus narkotika dijatuhi hukuman pidana tanpa proses rehabilitasi yang memadai. Kasus di Surabaya, seorang anak usia 13 tahun yang dihukum penjara selama 2 tahun karena terlibat dalam transaksi narkotika, tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai korban eksploitasi.⁷ Kasus-kasus ini menyoroti urgensi untuk mengintegrasikan pendekatan pemulihan seperti *restorative justice*, yang tidak hanya memprioritaskan rehabilitasi tetapi juga memastikan anak-anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan masa depan yang lebih baik.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang bertujuan melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum yang menegaskan pentingnya perlindungan anak. Serta, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Regulasi ini menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai prioritas utama dibandingkan pendekatan punitif. Namun, kenyataan di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa anak sering kali diperlakukan sebagai pelaku kejahatan serius tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai korban eksploitasi dalam jaringan narkotika. Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* terlihat jelas dalam implementasi kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat kasus narkotika. Pendekatan represif yang lebih mengutamakan hukuman penjara masih sering diterapkan, meskipun ada regulasi yang mengatur pentingnya langkah rehabilitasi. Pendekatan *restorative justice* menjadi penting untuk diterapkan dalam perkara narkotika anak, karena berorientasi pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan perlindungan masa depan anak. Melalui mekanisme seperti diversi, mediasi penal, dan rehabilitasi berbasis komunitas, anak dapat dipulihkan perannya di masyarakat sekaligus menekan angka pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur dan mendorong penerapan *restorative justice* dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak yang terkait dengan narkotika

Pendekatan *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian oleh Hariyanto, penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan *restorative justice* dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, masih terbatas dan kurang efektif. Upaya mediasi antara pelaku dan korban sudah dilakukan, namun

⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana* (Sinar Grafika, 2020).

⁷ Shania Salsabella Wijaya, "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18822>

rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum maksimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan fasilitas pendukung.⁸

Selanjutnya penelitian Herman, tema penelitian penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pecandu narkotika di Indonesia terbatas. Kendala utama termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, fasilitas rehabilitasi yang minim, dan resistensi terhadap pendekatan non-punitif. Koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk efektivitas implementasi.⁹

Terakhir penelitian Irawan, tema penelitian penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan anak menggunakan pendekatan diversifikasi untuk anak yang terlibat tindak pidana, dengan penjatuhan pidana lebih ringan dan pembinaan sebagai alternatif. Penanganan anak pelaku tindak pidana pembunuhan perlu disesuaikan dengan prinsip *restorative justice* di masa depan.¹⁰

Perbedaan dan kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih spesifik pada kebijakan penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkotika dengan pendekatan *restorative justice*. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya reformasi sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam kasus narkotika, agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Pendekatan restoratif tidak hanya dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif dalam mengatasi dampak negatif narkotika pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan kriminal terhadap anak dalam kasus narkotika di Indonesia dengan menyoroti penerapan pendekatan *restorative justice*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.¹¹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan

⁸ Bahrul Ulum, "Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi," *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 16–28. DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.54>

⁹ Oheo Kaimuddin Haris et al., "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 47–57. DOI: <https://doi.org/10.33772/holesch.v6i1.744>

¹⁰ Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

¹¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

¹² Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&p>

hukum¹³ yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terhadap anak dalam kasus narkotika, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis terhadap peraturan ini dilakukan untuk memahami landasan normatif yang mendasari perlindungan anak dan penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau implementasi kebijakan tersebut dalam praktik, melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan kasus nyata yang melibatkan anak dalam kasus narkotika. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum telah diterapkan secara konsisten dan apakah pendekatan *restorative justice* telah diintegrasikan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan. Metode pengumpulan data di penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil sumber data sekunder berupa bahan hukum primer berupa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas sosial, keamanan nasional, dan masa depan generasi muda. Peredaran gelap narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi pengguna, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas, seperti meningkatnya angka kriminalitas, rusaknya tatanan keluarga, dan terganggunya produktivitas masyarakat.¹⁴ Bagi anak, keterlibatan dalam kejahatan narkotika membawa risiko yang jauh lebih besar. Anak yang terlibat sebagai pengguna berisiko mengalami kerusakan otak permanen, gangguan perkembangan fisik, dan penurunan kemampuan kognitif. Sementara itu, anak yang direkrut sebagai kurir atau pengedar sering kali menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal yang memanfaatkan kerentanan dan ketidaktahuan mereka terhadap bahaya narkotika. Keterlibatan ini tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan anak, tetapi juga menjebak mereka dalam siklus kejahatan yang sulit diputus, sehingga berpotensi menimbulkan residivisme dan hilangnya kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat. Oleh karena itu, penanganan anak dalam kasus narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata pada penghukuman.

Perlindungan hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kriminal, merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi

¹³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," 2023.

¹⁴ Zaenal Arifin Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, "Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023): 158–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.

pada hak asasi manusia. Dalam konteks hukum nasional dan internasional, anak dipandang sebagai individu yang memiliki kerentanan khusus, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.¹⁵ Kebijakan kriminal terhadap anak dalam kasus narkotika di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan.¹⁶ Dari segi norma hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mengutamakan rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali tergantikan oleh penerapan hukuman pidana yang cenderung represif, mengesampingkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Meskipun undang-undang yang ada telah memberikan dasar hukum untuk pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, kenyataannya penerapan hukuman represif masih sering mendominasi.¹⁷ Untuk mengatasi tantangan ini, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi, yang memungkinkan penyelesaian perkara narkotika melalui rehabilitasi.

Peraturan kejaksaan untuk penanganan perkara narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian perkara narkotika melalui rehabilitasi. Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif meliputi: tersangka hanya pengguna narkotika untuk diri sendiri, bukan produsen atau pengedar, tidak dalam daftar pencarian orang, merupakan pengguna terakhir, positif narkotika berdasarkan pemeriksaan urine, bukan residivis, layak direhabilitasi, belum atau hanya sekali menjalani rehabilitasi, serta ada surat jaminan rehabilitasi dari keluarga. Keadilan restoratif melibatkan semua pihak terkait untuk pemulihan.¹⁸

Meskipun Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menawarkan solusi melalui pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara narkotika dengan rehabilitasi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip yang seharusnya diterapkan dan praktik yang terjadi. Hasil analisis kasus, seperti yang ditemukan dalam kasus di Surabaya, menunjukkan bahwa anak yang seharusnya dilindungi sebagai korban

¹⁵ Kunarto Kunarto Rico Ardiyansyah, "Perlindungan Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Berkualitas Di Era Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dasar Di Kota Semarang," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.8932>.

¹⁶ Hikmah Putri Amalia and Naida Andhita Pasa, "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96. DOI: <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>

¹⁷ Patri Handoyo and Ingrid Irawati, "40 Tahun 'Perang Melawan Narkotika': Pengelolaan Narkotika Oleh Negara, Perang Bukan Solusi," *Jurnal Peradilan Indonesia* 5, no. 1 (2016): 34.

¹⁸ Putri Tamara Amardhotillah and Beniharmoni Harefa, "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 34, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.

eksploitasi jaringan narkotika, justru dijatuhi hukuman penjara tanpa memperhatikan statusnya tersebut.

Hasil analisis kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*. Contoh nyata adalah kasus di Surabaya, di mana seorang anak usia 13 tahun dijatuhi hukuman penjara tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai korban eksploitasi jaringan narkotika. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban eksploitasi sering diproses layaknya pelaku kriminal dewasa. Hal ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga bertentangan dengan tujuan pemulihan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendekatan *restorative justice* yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini dirancang untuk menggantikan pola penegakan hukum yang cenderung represif dengan mekanisme yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi.¹⁹ Sayangnya, penelitian ini menemukan bahwa penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Dalam banyak kasus, *restorative justice* hanya menjadi formalitas administratif tanpa pelaksanaan substansial. Proses mediasi atau dialog antar pihak sering kali dilakukan sekadar memenuhi syarat hukum, tanpa adanya langkah konkret untuk mengatasi dampak psikologis dan sosial yang dialami anak. Hal ini menyebabkan pendekatan tersebut kehilangan esensinya sebagai sarana untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki kondisi anak. Pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, pendekatan ini lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemenjaraan. Prinsip diversifikasi dalam SPPA menjadi salah satu implementasi konkret dari *restorative justice*, yang memungkinkan anak pelaku tindak pidana untuk tidak diproses dalam sistem peradilan pidana formal, tetapi diberikan program rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan sosial. Upaya ini bertujuan agar anak tidak mengalami stigma sosial yang berkelanjutan dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.²⁰

Restorative justice memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi anak maupun masyarakat.²¹ Dengan menciptakan ruang dialog yang inklusif antara anak, keluarga, dan pihak terkait, pendekatan ini mampu menggali akar permasalahan yang menyebabkan anak terlibat dalam kasus narkotika, seperti tekanan sosial

¹⁹ Yosep Tarantung et al., "Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 205–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.

²⁰ Rendy Airlangga et al., "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.

²¹ Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48.

atau eksploitasi.²² Langkah ini memberikan anak kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sambil mendapatkan bimbingan dan dukungan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan kondisi psikologis anak tetapi juga memperkuat reintegrasi sosial mereka sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Dengan penguatan penerapan *restorative justice*, diharapkan anak yang terlibat kasus narkotika tidak lagi dipandang semata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan untuk masa depan yang lebih baik.

Faktor sosial dan kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam menghambat implementasi kebijakan yang berkeadilan, terutama dalam konteks penerapan keadilan restoratif pada anak yang terlibat kasus narkotika. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun infrastruktur, menjadi salah satu kendala utama yang harus dihadapi. Misalnya, banyak lembaga yang tidak memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai atau tenaga profesional yang cukup terlatih untuk menangani kasus-kasus anak secara holistik. Keterbatasan ini menghalangi pelaksanaan kebijakan yang seharusnya mendahulukan pemulihan daripada hukuman, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Selain itu, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami esensi dan prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif. Sebagai hasilnya, mereka cenderung lebih memilih pendekatan yang lebih konvensional dan represif, yaitu penghukuman pidana yang lebih fokus pada aspek pembalasan daripada pemulihan. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan resistensi terhadap penerapan keadilan restoratif, yang seharusnya menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah anak dalam sistem peradilan pidana.

Tidak hanya itu, pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif juga menjadi tantangan besar. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memandang pendekatan ini sebagai bentuk kelemahan atau ketidakadilan bagi korban kejahatan. Mereka beranggapan bahwa memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat dalam narkotika untuk rehabilitasi, alih-alih hukuman, akan merugikan pihak korban atau merusak rasa keadilan sosial. Persepsi masyarakat yang demikian memperburuk implementasi kebijakan ini, karena menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang seharusnya melindungi hak-hak anak dan korban secara seimbang.

Meskipun *restorative justice* telah diakomodasi dalam kebijakan hukum di Indonesia, penerapannya dalam kasus narkotika yang melibatkan anak masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih mengutamakan pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif. Selain itu, belum optimalnya fasilitas rehabilitasi bagi anak serta minimnya koordinasi antara lembaga terkait menjadi

²² M Dafa Pansya Dila et al., "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).

kendala dalam penerapan konsep ini. Diperlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta instansi sosial dan pendidikan dalam menciptakan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hambatan-hambatan ini menciptakan hambatan struktural yang memperlambat reformasi sistem peradilan pidana anak. Tanpa adanya perubahan mendasar dalam sikap aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap keadilan restoratif, kebijakan yang diamanatkan oleh undang-undang dan pedoman jaksa agung akan sulit untuk diterapkan dengan efektif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperbaiki pemahaman masyarakat, serta menyediakan sumber daya yang cukup agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Sehingga, pentingnya penguatan kapasitas institusi penegak hukum dan penyedia layanan rehabilitasi anak. Pelatihan berkelanjutan tentang prinsip-prinsip *restorative justice* bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendekatan ini. Selain itu, pengembangan model kebijakan yang mengintegrasikan pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika sangat mendesak untuk diwujudkan.

Sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat, sangat penting dalam mendukung pemulihan anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Kolaborasi ini dapat menghasilkan suatu sistem yang saling mendukung dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui kebijakan yang mengedepankan rehabilitasi, sementara lembaga sosial memiliki peran dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang efektif. Keluarga dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anak, sehingga mereka dapat merasa diterima dan memiliki peluang untuk memperbaiki diri.

Upaya meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkotika dan pentingnya perlindungan anak tidak hanya menjadi aspek pelengkap dalam kebijakan kriminal, tetapi merupakan elemen kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemulihan anak. Kampanye kesadaran yang efektif dapat menjadi alat strategis untuk mengubah stigma sosial yang selama ini menganggap anak yang terlibat dalam kasus narkotika sebagai pelaku kriminal yang pantas dihukum. Sebaliknya, pendekatan ini mengarahkan masyarakat untuk melihat mereka sebagai korban eksploitasi jaringan narkotika yang membutuhkan bantuan dan rehabilitasi.

Dasar hukum yang mendukung langkah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis

dan sosial. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini memberikan landasan hukum untuk merancang program rehabilitasi yang terintegrasi dengan edukasi publik.

Kampanye kesadaran dapat disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, komunitas, media massa, dan tokoh masyarakat, untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya rehabilitasi dan penerapan keadilan restoratif. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media elektronik, sosial, dan cetak, serta program edukasi di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas lokal. Tujuannya adalah membangun pemahaman masyarakat bahwa keadilan tidak semata-mata berarti penghukuman, tetapi juga pemulihan dan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan.²³

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif dan rehabilitasi, diharapkan tekanan sosial yang selama ini menuntut pendekatan represif terhadap anak dapat berkurang. Hal ini akan menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi anak untuk memperbaiki diri, menjalani rehabilitasi yang komprehensif, dan membangun masa depan yang lebih baik. Upaya ini juga sejalan dengan semangat perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. kampanye kesadaran publik bukan hanya sebuah inisiatif tambahan, tetapi merupakan langkah strategis yang sinergis dengan kerangka hukum yang ada, mendukung penerapan kebijakan kriminal yang lebih manusiawi dan berkeadilan, serta menciptakan peluang lebih besar untuk reintegrasi sosial anak.²⁴

Kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat narkotika harus lebih berfokus pada pendekatan pemulihan dan perlindungan daripada sekadar hukuman.²⁵ Anak-anak yang terjebak dalam kasus narkotika sering kali menjadi korban dari kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dan kesempatan untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis. Kebijakan yang mengedepankan

²³ Asroful Kadafi et al., "Pencegahan Kekerasan Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Prompts Berbasis Nilai Religius," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 5 (2023): 5232–39, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4993>.

²⁴ Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

²⁵ Maria Yunita Hale, Katharina E.P Korohama, and Emanuel Natalis Nolo, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Bakunase," *Kelimitu Journal of Community Service* 2, no. 2 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>.

rehabilitasi lebih tepat untuk memberikan peluang bagi mereka untuk sembuh dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.²⁶

Pendekatan keadilan restoratif menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat, termasuk korban, keluarga, dan anak yang bersangkutan, diajak untuk bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Keadilan restoratif menekankan pada penyelesaian masalah secara holistik dengan memperhatikan hak dan kebutuhan semua pihak, terutama anak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan.

Dengan pendekatan ini, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat menjadi lebih adil, efektif, dan berorientasi pada masa depan anak. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat mengurangi stigma negatif terhadap anak yang terlibat narkoba dan membuka jalan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka. Ini juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan terlibat dalam upaya rehabilitasi anak-anak, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Pendekatan represif dalam penanganan perkara narkoba yang melibatkan anak pada praktiknya tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan teori kebijakan kriminal yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan harus mengutamakan upaya rasional untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku kejahatan, terutama yang tergolong rentan seperti anak. Pendekatan represif yang menitikberatkan pada hukuman penjara cenderung mengabaikan dimensi rehabilitatif dan justru dapat memperparah stigma sosial serta memutus akses anak pada pendidikan dan pembinaan yang layak. Dalam konteks kasus narkoba, pemenjaraan anak sering kali hanya memindahkan masalah dari ruang publik ke lembaga pemasyarakatan tanpa menghilangkan akar persoalan, seperti ketergantungan narkoba atau keterlibatan anak dalam jaringan peredaran.²⁷

Kendala penerapan mekanisme diversifikasi dalam kasus narkoba anak menjadi salah satu hambatan besar bagi optimalisasi *restorative justice*. Secara normatif, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang memungkinkan diversifikasi, tetapi implementasinya kerap terhambat oleh persepsi aparat penegak hukum yang menganggap tindak pidana narkoba sebagai kejahatan serius yang tidak layak untuk diversifikasi. Selain itu, adanya ketentuan ambang batas ancaman pidana yang relatif tinggi untuk tindak pidana narkoba membuat banyak perkara anak tidak memenuhi syarat formal untuk diversifikasi.

²⁶ Wahab Aznul Hidayat et al., "Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* Volume 9, no. 2 (2025): 784-92, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.

²⁷ Amardhotillah and Harefa, "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversifikasi Pada Perkara Pidana Anak."

Kendala lainnya adalah minimnya fasilitas rehabilitasi dan program pembinaan berbasis masyarakat yang dapat menjadi alternatif sanksi pidana penjara.

Dalam perspektif teori keadilan restoratif yang diperkenalkan oleh Howard Zehr dan Tony Marshall, penanganan perkara pidana seharusnya berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada pembalasan. Howard Zehr menekankan tiga prinsip utama, yaitu keterlibatan semua pihak terkait, fokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan, dan upaya reintegrasi sosial pelaku. Tony Marshall menambahkan bahwa keadilan restoratif memandang pelanggaran hukum sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarindividu, sehingga penyelesaian perkara harus berorientasi pada perbaikan relasi tersebut. Dalam kasus narkotika anak, penerapan prinsip ini dapat terwujud melalui rehabilitasi medis dan sosial, konseling keluarga, serta keterlibatan komunitas dalam proses reintegrasi anak.

Hasil penelitian empiris menunjukkan perlunya pergeseran paradigma ini. Berdasarkan data BNN tahun 2023, sekitar 68% anak pelaku narkotika yang dijatuhi pidana penjara kembali terjerat kasus serupa dalam waktu kurang dari dua tahun setelah bebas. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2022, misalnya, menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang menjadi kurir narkotika meskipun perannya hanya terbatas sebagai pengantar paket dan dilakukan karena tekanan pihak dewasa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek kerentanan anak belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam praktik peradilan. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa mekanisme *restorative justice* harus dioptimalkan untuk mengurangi dampak negatif pemenjaraan dan mencegah residivisme.

Dengan demikian, pembaruan kebijakan kriminal anak dalam perkara narkotika perlu diarahkan pada penguatan regulasi dan prosedur penerapan *restorative justice*. Hal ini mencakup penyesuaian ambang batas ancaman pidana agar perkara narkotika anak lebih layak untuk diversi, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Langkah ini sejalan dengan mandat perlindungan anak dan tujuan jangka panjang untuk membina generasi muda yang terbebas dari jeratan narkotik

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan represif melalui pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, dan terbukti tidak efektif dalam menekan angka residivisme maupun memulihkan kondisi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa *restorative justice* relevan dan layak diterapkan dalam perkara narkotika anak, melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan rehabilitasi berbasis komunitas, dengan menyesuaikan ketentuan hukum positif agar lebih akomodatif terhadap karakteristik perkara anak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa

sistem peradilan pidana anak memerlukan pembaruan kebijakan yang mengedepankan pendekatan pemulihan, bukan pembalasan, serta perlunya regulasi turunan yang mengatur secara spesifik penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika anak. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait memperluas ruang lingkup diversifikasi untuk kasus narkotika anak, menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif demi melindungi masa depan anak dan mencegah keterlibatan kembali dalam kejahatan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, and Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.
- Amalia, Hikmah Putri, and Naida Andhita Pasa. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96.
- Amardhotillah, Putri Tamara, and Beniharmoni Harefa. "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 34. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.
- Anggraeni, Feni. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid. Sus/2020/PN. Dum)," n.d.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.
- Bariyah, Asma Khairul. "Pencegahan Depresi Remaja Melalui Revitalisasi Pendidikan Keluarga." Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016.
- Flora, Henny Saida. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1933–48.
- Hale, Maria Yunita, Katharina E.P Korohama, and Emanuel Natalis Nolo. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Bakunase." *Kelimutu Journal of Community Service* 2, no. 2 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>.
- Handoyo, Patri, and Ingrid Irawati. "40 Tahun 'Perang Melawan Narkotika': Pengelolaan Narkotika Oleh Negara, Perang Bukan Solusi." *Jurnal Peradilan Indonesia* 5, no. 1 (2016): 34.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Ali Rizky, Fuad Nur, and Novan Arif Hermanto. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum

- Pidana.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 47–57.
- Hidaya, Wahab Aznul, A Sakti R S Rakia, Zaenal Arifin, and Kristi Warista. “Penguatan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Melalui Penyuluhan Hukum Di Pulau Doom Kota Sorong.” *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Volume* 9, no. 2 (2025): 784–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29932>.
- Irawan, Chandra Noviardy. “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672–87. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Kadafi, Asroful, Noviyanti Kartika Dewi, Silvia Yula Wardani, Beny Dwi Pratama, Suharni Suharni, and Swasti Maharani. “Pencegahan Kekerasan Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Prompts Berbasis Nilai Religius.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 5 (2023): 5232–39. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4993>.
- Megayati, Dhina. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak.” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 229–37.
- Pah, Susana Amos, Aksi Sinurat, and Daud Dima Tallo. “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 330–44.
- Pansya Dila, M Dafa, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Eko Raharjo, and Fristia Berman Tamza. “Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).
- Rico Ardiyansyah, Kunarto Kunarto. “Perlindungan Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Berkualitas Di Era Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dasar Di Kota Semarang.” *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 192–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i1.8932>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. “Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris),” 2023.
- Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin. “Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023): 158–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6840>.
- Sutantiyo, Muhammad Bayu. “Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 101–6.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tarantung, Yosep, Kukuh Sudarmanto, Amri Panahatan Sihotang, and Kadi Sukarna. “Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 205–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.
- Ulum, Bahrul. “Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi.” *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 16–28.

Received: 29-4-2025

Revised: 14-5-2025

Accepted: 8-8-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika:

Perspektif Restorative Justice

Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.

Wijaya, Shania Salsabella. “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” n.d.